BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 123/K.SN-17/PM.01.02/9/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian

Watansoppeng, 28 September 2020

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng

di-

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Lanjutan dalam Kodnisi Bencana Nonalam covid-19;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa memasuki tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 63 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan :
   (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, **DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota**, Pejabat Negara Lainnnya, atau Pejabat Daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara.
   (2) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
   (3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, **DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota**, Pejabat Negara Lainnnya, atau Pejabat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
      a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan
      b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain diwilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh :
   a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
   b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
   d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau
   e. **Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota**.

(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa :
   a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
   b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan; dan
   c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

2. Pasal 5 Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 :
   (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan persiapan kampanye.
   (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memastikan :
      h. Adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas disampaikan kepada Ketua, Wakil Ketua, beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng apabila akan mengikuti kegiatan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020, agar terlebih dahulu mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara dan surat izin cuti disampaikan kepada KPU Kabupaten Soppeng dan Bawaslu Kabupaten Soppeng paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegitan kampanye.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

WINARDI

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pjs. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
3. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
4. Kajari Soppeng di Watansoppeng;
5. Ketua KPU Soppeng di Watansoppeng;
6. Ketua Komite/Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Kab. Soppeng di Watansoppeng.